


## **Bupati Bogor Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tetapkan Tiga Peraturan Daerah Strategis**



Sumber Gambar : <https://radarselatan.disway.id/read/250555/>

Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD menetapkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (11/7/2025).

Rapat itu juga sekaligus menjadi ajang penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Bupati Bogor Rudy Susmanto hadir langsung dalam rapat yang disebut sebagai bagian penting dari arah pembangunan Kabupaten Bogor dua tahun ke depan.

Rapat paripurna dilakukan untuk menetapkan tiga raperda menjadi perda, yaitu Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase, dan Perda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

"Beberapa kebijakan yang diambil hari ini merupakan hasil perencanaan bersama antara eksekutif dan legislatif, sebagai pijakan arah pembangunan Kabupaten Bogor untuk tahun 2025 dan 2026," ujar Rudy dalam sambutannya.

Dalam rapat yang sama, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menyampaikan Rancangan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan APBD 2026. Rudy menegaskan bahwa semua kebijakan yang akan dijalankan akan dikaji secara menyeluruh.

"Segala instruksi dari pemerintah pusat dan provinsi akan kami tindaklanjuti, namun setiap keputusan yang kami ambil harus didasarkan pada kajian mendalam. Tidak semua wilayah memiliki kondisi yang sama," tegas Rudy.

Dengan pengesahan tiga perda strategis ini, Pemkab Bogor menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi pembangunan jangka menengah serta menata sistem pelayanan publik, infrastruktur, dan pembinaan olahraga yang lebih sistematis ke depan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8007512/bupati-bogor-bersama-dprd-tetapkan-tiga-perda-strategis>, *Bupati Bogor Bersama DPRD Tetapkan Tiga Perda Strategis*, Jumat, 11 Juli 2025.
2. <https://setda.bogorkab.go.id/berita/seputar-opd/bupati-bogor-bersama-dprd-tetapkan-tiga-raperda-menjadi-perda-melalui-rapat-paripurna>, *Bupati Bogor Bersama DPRD Tetapkan Tiga Raperda Menjadi Perda Melalui Rapat Paripurna*, Jumat, 11 Juli 2025.
3. <https://www.lenteratimes.com/news/22815544175/rapat-paripurna-dprd-bupati-bogor-tetapkan-tiga-raperda-jadi-perda>, *Rapat Paripurna DPRD: Bupati Bogor Tetapkan Tiga Raperda Jadi Perda*, Selasa, 15 Juli 2025.

#### **Catatan:**

##### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2022*).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*selanjutnya disebut PP No. 12 Tahun 2019*).

##### **2. Definisi**

- a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. (*Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2022*)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota. (*Pasal 1 angka 8 UU No. 13 Tahun 2022*)

- c. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. *(Pasal 1 angka 10 UU No. 13 Tahun 2022)*
- d. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. *(Pasal 1 angka 11 UU No. 13 Tahun 2022)*
- e. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. *(Pasal 1 angka 12 UU No. 13 Tahun 2022)*
- f. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. *(Pasal 1 angka 13 UU No. 13 Tahun 2022)*
- g. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. *(Pasal 1 angka 21 PP No. 12 Tahun 2019)*
- h. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. *(Pasal 1 angka 22 PP No. 12 Tahun 2019)*
- i. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. *(Pasal 1 angka 23 PP No. 12 Tahun 2019)*
- j. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan

belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. (*Pasal 1 angka 24 PP No. 12 Tahun 2019*)

**3. Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** (*Pasal 14 UU No. 13 Tahun 2022*)

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam angka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**4. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

a. Perencanaan (*Pasal 39 s.d. Pasal 41 UU No. 13 Tahun 2022*)

- 1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.
- 2) Prolegda Kabupaten/Kota memuat program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota dengan judul rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Materi yang diatur merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang meliputi:
  - a) latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b) sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c) pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d) jangkauan dan arah pengaturan.
- 4) Materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam naskah akademik.
- 5) Dalam penyusunan prolegda kabupaten/kota, penyusunan daftar rancangan perda kabupaten/kota didasarkan atas:
  - a) perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b) rencana pembangunan daerah;
  - c) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d) aspirasi masyarakat daerah.
- 6) Hasil penyusunan prolegda kabupaten/kota antara DPRD Kabupaten/Kota dan pemerintah daerah kabupaten/kota disepakati menjadi prolegda kabupaten/kota

dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota. Prolegda kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota.

- 7) Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas akibat putusan Mahkamah Agung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  - 8) Dalam keadaan tertentu, DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di luar Prolegda Kabupaten/Kota : untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, akibat kerja sama dengan pihak lain dan keadaan tertentu yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.
  - 9) Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- b. Penyusunan (*Pasal 63 UU No. 13 Tahun 2022*)
- 1) Rancangan Perda Kabupaten/Kota dapat berasal dari DPRD atau Bupati/Wali Kota.
  - 2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
  - 3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; atau perubahan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
  - 4) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.
  - 5) Pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - 6) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh instansi vertikal

kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 7) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi.
  - 8) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disiapkan oleh DPRD Kabupaten/Kota disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota.
  - 9) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati/Wali Kota disampaikan dengan surat pengantar Bupati/Wali Kota kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
  - 10) Apabila dalam satu masa sidang DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati/Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- c. Pembahasan (*Pasal 77 UU No. 13 Tahun 2022*)
- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota;
  - 2) Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan;
  - 3) Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna;
  - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota;
  - 5) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota;
  - 6) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota;
  - 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota.

- d. Penetapan (*Pasal 80 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022*)
- 1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Penyampaian Rancangan Perda Kabupaten/Kota dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
  - 3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kota tersebut disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota.
  - 4) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota dalam waktu paling lama 30 hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan wajib diundangkan.
  - 5) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
  - 6) Kalimat pengesahan yang berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah” harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Daerah.
- e. Pengundangan (*Pasal 86 dan Pasal 87 UU No. 13 Tahun 2022*)
- 1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah.
  - 2) Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

**5. Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (*Pasal 92 s.d. Pasal 95 UU No. 13 Tahun 2022*)**

- a. Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- b. Penyebarluasan tersebut dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- c. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
  - d. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Wali Kota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
  - e. Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - f. Naskah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
  - g. Naskah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disebarluaskan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
- 6. APBD dan KUA PPAS** (*Pasal 23 ayat 1 dan 2, Pasal 89 ayat 1, Pasal 90 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 PP No. 12 Tahun 2019*)
- a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
  - b. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
  - c. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
  - d. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
  - e. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
  - f. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD.